



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 201/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/17/XI/1993 tertanggal 15 Nopember 1993;



2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 18 tahun, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama a., lahir pada tanggal 18 Nopember 1995,
b., lahir pada tanggal 2 Februari 2002, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Maret 2011, mulai terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan Tergugat mendengar kabar bahwa Penggugat selingkuh, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah berupa apapun sudah empat bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
- . Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mendengar kabar Penggugat selingkuh, mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat, dan antara keduanya tanpa saling



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sudah enam bulan lebih lamanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/17/XI/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, tertanggal 15 Nopember 1993, (bukti P.);

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu paman Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1993 di Dusun Balang, Desa Bua Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batang, Desa Bua selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2011 sering terjadi perselisihan/cekcok sehingga rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat suka cemburu tanpa alasan dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain sehingga penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Tarakan tanpa izin dan sepengetahuan dengan Penggugat dan tinggal disana sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa, Tergugat pernah kembali menemui Penggugat, namun tidak bermalam tapi hanya datang memarahi Penggugat kemudian pergi bermalam ke rumah orang tuanya dan selanjutnya kembali ke Tarakan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mempaeroleh nafkah dari Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa, dari pihak keluarga tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu kemanakan sepupu;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Dusun Batang, Desa Bua;
- Bahwa, sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama lebih sepuluh tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2011 keadaan rumah



tangganya mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat Pencemburu tanpa alasan dan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa menyebutkan siapa nama laki-laki tersebut menyebabkan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan disebabkan karena Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sementara Penggugat tidak menerima tuduhan tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Tarakan dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun tidak bermalam tetapi hanya datang untuk memarahi Penggugat kemudian pergi ke rumah orang tuanya bermalam dan selanjutnya kembali lagi ke Tarakan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak pernah lagi memperoleh nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal;

- Bhwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apakah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan juli 2011 sampai sekarang dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, lagi pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang sulit untuk didamaikan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka Penggugat dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akhirnya antara keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian yang dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak ;



- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin parah setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum didalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M, bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu, selaku ketua majelis, Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Irmah, S. H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim Anggota,

Ketua-Majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. M. Yasin Paddu

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag. M.A.

Panitera Pengganti

Irmah, S. H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 446.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 537.000,00,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)